



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 72 / Pdt.P / 2016 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon ;-----

SHAKILA VITRI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 21 Juli 1965, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat bertempat tinggal di Lingkungan/Br. Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bangli, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama BENNY HARIYONO, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Benny Hariyono, SH., MH., & Rekan Beralamat di Jalan Gn. Andaksa, Kav. Menuri B2, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Telp 082145503568 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah Register Nomor : 60/Daf.SK.TK I/2016/PN.Bli tanggal 29 – 11 – 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 29 November 2016 dibawah Register No : 72 / Pdt.P / 2016 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut: ;-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 1965 sebagai anak Perempuan dari Perkawinan suami dan istri R. SOEKARSONO dan R.A. KUSDIANTI ;-----
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon, yaitu R.R. ENDANG RETNO UNTARI ;-----

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No.72/Pdt.P/2016/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan nama R.R. ENDANG RETNO UNTARI, pemberian dari kedua orang tua Pemohon tersebut, pemohon merasa sering sakit-sakitan dan kurang beruntung dalam aktivitas keseharian sehingga Pemohon bermaksud hendak mengganti nama menjadi SHAKILA VITRI ;-----
4. Bahwa dengan pergantian nama dari R.R. ENDANG RETNO UNTARI, menjadi SHAKILA VITRI, tersebut diharapkan menjadi sprit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan Pemohon ;-----
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitar ;-----
6. Bahwa berdasarkan pernyataan pada point diatas maka Pemohon telah merubah dokumen kependudukannya yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), (Bukti P1), Kartu Keluarga (Kartu KK) (Bukti P2), dan Buku Paport Warga Negara Indonesia Nomor : A 8482066 (Bukti P3) untuk kepentingan administrasi dan kependudukan dan kepentingan lainnya sehingga semua dokumen kependudukan dan keimigrasian telah memakai nama yang baru yaitu SHAKILA VITRI ;-----
7. Bahwa atas dokumen tersebut diatas maka Pemohon tidak menggunakan nama yang lama yaitu R.R. ENDANG RETNO UNTARI akan tetapi sudah menggunakan nama yang baru yaitu SHAKILA VITRI sampai saat ini namun beberapa dokumen masih menggunakan nama yang lama sehingga Pemohon berkeinginan untuk kepentingan yang akan datang tidak terjadi kesulitan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon ;-----
8. Bahwa dokumen yang dimaksud oleh Pemohon untuk dapat dirubah dan sesuai dengan identitas pemohon yang baru berdasarkan point 6 yaitu :-----
 1. Polis Asuransi Nomor Polis : 73247586 tercatat Pemegang Polis R.R. ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance (PRUDENTIAL) dirubah menjadi SHAKILA VITRI (Bukti P4) ;-----
 2. Polis Asuransi Nomor Polis : 30276158 tercatat pemegang Polis R.R.ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance (PRUDENTIAL) dirubah menjadi SHAKILA VITRI (Bukti P5) ;-----
 3. Polis Asuransi Nomor Polis : 33769074 tercatat pemegang Polis R.R. ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance (PRUDENTIAL) dirubah menjadi SHAKILA VITRI (Bukti P6) ;-----
 4. Polis Asuransi Nomor Polis : 210102723423 tercatat pemegang polis NY. R.R. ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh Asuransi Jiwa Bersama (BUMIPUTERA 1912) Di Jakarta di rubah menjadi SHAKILA VITRI (Bukti P7) ;-----

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No.72/Pdt.P/2016/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Polis Asuransi Nomor Polis : 300156687-7 tercatat Pemegang Polis ADHESTYA DEWANTAKA yang mana dalam polis tercatat yang ditunjuk untuk uang pertanggungan tercatat atas nama R.R. ENDANG RETNO UNTARI dirubah menjadi SHAKILA VITRI yang mana polis Asuransi diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) (Bukti P8) ;-----
9. Bahwa berdasarkan keterangan Surat Keterangan No. 135/PTK/VIII/2016 yang dibuat oleh Kepala Lingkunga Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali pada tanggal 25 Agustus 2016 yang menerangkan Bahwa Pemohon mempunyai 2 nama tetapi orang yang sama yang mana Pemohon sudah menggunakan nama yang baru yaitu SHAKILA VITRI (Bukti P9) ;-----
10. Bahwa untuk kepentingan administrasi surat-surat yang menggunakan nama yang lama, keperluan administrasi lainnya dan administrasi kependudukan dan demi menjamin kepastian status hukum nama Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk mohon penetapan tentang Ganti Nama tersebut dari Pengadilan Negeri Bangli yaitu dari Nama : R.R. ENDANG RETNO UNTARI menjadi SHAKILA VITRI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan Demi Hukum pergantian nama Pemohon dari R.R. ENDANG RETNO UNTARI sah menjadi SHAKILA VITRI ;-----
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan Nama pada :-----
 1. Polis Asuransi Nomor Polis : 73247586 tercatat Pemegang Polis R.R. ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance (PRUDENTIAL) dirubah menjadi SHAKILA VITRI ;-----
 2. Polis Asuransi Nomor Polis : 30276158 tercatat pemegang Polis R.R.ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance (PRUDENTIAL) dirubah menjadi SHAKILA VITRI ;-----

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No.72/Pdt.P/2016/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Polis Asuransi Nomor Polis : 33769074 tercatat pemegang Polis R.R. ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance (PRUDENTIAL) dirubah menjadi SHAKILA VITRI ;-----
4. Polis Asuransi Nomor Polis : 210102723423 tercatat pemegang polis NY. R.R. ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh Asuransi Jiwa Bersama (BUMIPUTERA 1912) Di Jakarta di rubah menjadi SHAKILA VITRI ;-----
5. Polis Asuransi Nomor Polis : 300156687-7 tercatat Pemegang Polis ADHESTYA DEWANTAKA yang mana dalam polis tercatat yang ditunjuk untuk uang pertanggungan tercatat atas nama R.R. ENDANG RETNO UNTARI dirubah menjadi SHAKILA VITRI yang mana polis Asuransi diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) ;-----

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Atau ;-----
Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan Kuasa Hukum pemohon menyatakan ada perubahan pada posita point 2, point 3, point 4 dan point 10 ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Kartu Keluarga No 5106022904100009 tanggal 29-04-2010 atas nama Kepala Keluarga ENDRA GUNAWAN, yang diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Paspor Nomor : A. 8482066 tanggal 22 Agustus 2014 atas nama SHAKILA VITRI yang diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Polis Asuransi Nomor Polis : 73247586 tercatat Pemegang Polis R.R. ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance (PRUDENTIAL) yang diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Foto Copy Polis Asuransi Nomor Polis : 30276158 tercatat pemegang Polis R.R. ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance (PRUDENTIAL) yang diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Foto copy Polis Asuransi Nomor Polis : 33769074 tercatat pemegang Polis R.R. ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance (PRUDENTIAL) yang diberi tanda bukti P-5 ;-----

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No.72/Pdt.P/2016/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Polis Asuransi Nomor Polis : 210102723423 tercatat pemegang polis NY. R.R. ENDANG RETNO UNTARI yang diterbitkan oleh Asuransi Jiwa Bersama (BUMIPUTERA 1912) Di Jakarta yang diberi tanda bukti P-6 ;-----
7. Foto copy Polis Asuransi Nomor Polis : 300156687-7 tercatat Pemegang Polis ADHESTYA DEWANTAKA yang mana dalam polis tercatat yang ditunjuk untuk uang pertanggungan tercatat atas nama R.R. ENDANG RETNO UNTARI dirubah menjadi SHAKILA VITRI yang mana polis Asuransi diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) yang diberi tanda bukti P-7 ;-----
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 135/PTK/VIII/2016 atas nama SHAKILA VITRI Yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Agustus 2016 yang diberi tanda bukti P-8 ;-----
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3404062603120006 atas nama R.R. ENDANG RETNO UNTARI pada tanggal 07-11- 2013 yangdiberi tanda bukti P-9 ;-----
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3404066107650003 atas nama R.R. ENDANG RETNO UNTARI pada tanggal 23-03-2012 yang diberi tanda bukti P-10 ;----
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106026107650003 atas nama SHAKILA VITRI pada tanggal 30-06-2012 yang diberi tanda bukti P11 ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Hukum Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : DEVI KUNTALA SARI, ENDRA GUNAWAN dan I GUSTI MADE RUPA di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. DEVI KUNTALA SARI-----

- Bahwa saksi di hadapan di persidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama Ibunya yaitu Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama R.R. ENDANG RETNO UNTARI di rubah menjadi SHAKILA VITRI alasannya karena pada waktu Pemohon menggunakan nama R.R. Endang Retno Untari kurang beruntung dalam bidang ekonomi ;-----
- Bahwa saksi anak ke 2 (dua) Pemohon ;-----
- Bahwa semenjak di rubah namanya karir Pemohon terus menanjak ;-----
- Bahwa nama Polis Asuransi akan diganti agar sesuai dengan nama pemegang Polis ;-----

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No.72/Pdt.P/2016/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada keberatan tentang perubahan nama Pemohon ;-----
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk yang lama Pemohon tercantum bernama R.R. Endang Retno Untari ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. ENDRA GUNAWAN.

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama Pemohon ;-----
- Bahwa tidak ada keberatan mengenai perubahan nama Pemohon dalam Polis Asuransi ;-----
- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama R.R. ENDANG RETNO UNTARI di rubah menjadi SHAKILA VITRI alasannya karena pada waktu Pemohon menggunakan nama R.R. Endang Retno Untari kurang beruntung dalam bidang ekonomi ;-----
- Bahwa ada perubahan dalam kehidupan Pemohon dimana ekonominya terus membaik ;-----
- Bahwa semenjak di rubah namanya karir Pemohon terus menanjak ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga atas perubahan nama pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

3. I GUSTI MADE RUPA.

- Bahwa saksi selaku Kepala Lingkungan Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan dari tahun 2010 sampai tahun 2015 dan lagi di pilih untuk tahun 2016 ;-----
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai KTP baru atas nama Pemohon sendiri SHAKILA VITRI ;-----
- Bahwa Pemohon awalnya bernama R.R. ENDANG RETNO UNTARI di rubah menjadi bernama SHAKILA VITRI alasan Pemohon merubah namanya karena dalam kehidupannya kurang beruntung dalam bidang ekonomi ;-----
- Bahwa dalam masyarakat Pemohon dikenal dengan nama SHAKILA VITRI ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No.72/Pdt.P/2016/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa dari P-1 s/d P-11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa Pemohon sebelumnya bernama R.R. ENDANG RETNO UNTARI di rubah menjadi SHAKILA VITRI alasannya karena pada waktu Pemohon menggunakan nama R.R. Endang Retno Untari kurang beruntung dalam bidang ekonomi ;-----

- Bahwa semenjak di rubah namanya karir Pemohon terus menanjak ;-----
- Bahwa nama Polis Asuransi akan diganti agar sesuai dengan nama pemegang Polis ;-----
- Bahwa Pemohon tidak bisa menunjukkan di persidangan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ;-----
- Bahwa pihak keluarga tidak ada keberatan tentang perubahan nama Pemohon -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama Pemohon yang semula bernama R.R. ENDANG RETNO UNTARI diganti menjadi SHAKILA VITRI karena kurang beruntung dalam bidang ekonomi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak bisa membuktikan bahwa Pemohon benar bernama R.R. ENDANG RETNO UNTARI atau SHAKILA VITRI karena Pemohon tidak bisa menunjukkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon, maka Pemohon tidak bisa atau tidak dapat membuktikan bahwa benar Pemohon bernama R.R. ENDANG RETNO UNTARI atau SHAKILA VITRI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidaklah memenuhi syarat formal dalam pengajuan permohonan ganti nama karena Pemohon tidak bisa menunjukkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dapat membuktikan memang benar namanya seperti dalam permohonan tersebut dan Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No.72/Pdt.P/2016/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah kabur (obscur libell) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa petitum pokok sebagaimana yang dipertimbangkan di atas dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, dan sangatlah beralasan untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

MENETAPKAN :

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----
-
- 2 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari ; Rabu, 4 Januari 2017, oleh A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A.A. RAKA HERYAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

ttd

A.A. RAKA HERYAWATI, SH.

A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 125.000,-
- Biaya sumpahRp. 150.000,-
- Biaya RedaksiRp. 5.000,-
- Biaya MeteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)